PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 04 Desember 2013 Halaman: 13

Sembilan Perizinan Cukup Diurus di Kecamatan

YOGYA, TRIBUN - Dalam waktu dekat, kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta akan memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP). Hal tersebut diutarakan oleh Kris Sardjono Sutejo selaku Kabag Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam jumpa pers yang digelar pada Selasa (3/12).

Kris Sardjono mengutarakan bahwa besok (hari ini) akan dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan pembahasan standar pelayanan publik kecamatan. Hal tersebut akan menambahkan pelayanan kepada publik, sehingga dalam melayani masyarakat bisa maksimal. " Kalau itu tercapai, salah satu item dalam reformasi birokrasi bisa tercapai," ujarnya.

Nantinya setelah SPP tersebut disepakati akan ada pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, salah satunya adalah hal perizinan. Ada sembilan jenis pelayanan perizinan yang akan dilimpahkan ke kecamatan. "Nantinya masyarakat bisa mengurus perizinan tersebut cukup datang ke kantor kecamatan," ujarnya.

Sembilan jenis perizinan tersebut adalah pelayanan perizinan mendirikan bangunan, pelayanan izin gangguan, izin penyelenggaraan pemondokan, izin lokasi pedagang kaki lima, izin penyelenggaraan reklame papan nama usaha yang melekat pada bangunan, izin pengunaan tanah pemakaman, izin perpanjangan pengunaan tanah pemakaman, izin pemesanan tempat pemakaman dan izin perpanjangan pemesanan tempat pemakaman.

Menurut Kris Sardjono, dasar hukum dari SPP tersebut adalah UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, PP No 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No 25 tahun 2009, Permenpan dan RB No 36 tahun 2012 serta Perda kota Yogyakarta No 7 tahun 2011 dan Perwal No 80 tahun 2012.

Dalam pembuatan SPP tersebut melibatkan beberapa elemen masyarakat yaitu Asosiasi LPMK, perwakilan LPMK kelurahan yang ada di kota Yogyakarta, serta elemen masyarakat yang lain.

Saat ini sudah ada beberapa komponen pelayanan yang sudah

Bersambung ke Hal 14

Sembilan Perizinan

Sambungan Hal 13

disepakati. Seperti dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, sarana dan prasaranan, kompetensi pelaksana, pengawasan, serta penanganan pengaduan dan saran.

Agus Arif, Camat Gondomanan mengatakan, dengan adanya SPP tersebut merupakan bentuk komitmen dari bentuk pelayanan publik yang baik. Untuk menambahkan pelayanan nantinya pihak kecamatan akan menambah tenaga kerja baru, "Nanti akan ditambah tenaga *front office*, dan juga membentuk sebuah tim kerja," ujarnya.

Masyarakat sendiri dapat memberikan masukan terhadap SPP tersebut. Masyarakat atau pihak terkait dapat mengajukan tanggapan paling lama tujuh hari kerja setelah dipublikasikan oleh penyelenggara. Dimana nantinya usulan dari masyarakat tersebut akan ditampung. **(dnh)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	...dak La

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Organisasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005